



P U T U S A N

Nomor : 125 / PID / 2009 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR

;

Tempat Lahir : Bogor ;

Umur / Tanggal Lahir

: 30 Tahun / 20 Januari 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Perum Unitex Rt. 005/005 Kel. Sindang

Rasa Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik, sejak tanggal 17 November 2008 s/d tanggal 06 Desember 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2008 s/d tanggal 15 Januari 2009 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Januari 2009 s/d tanggal 14 Februari 2009 ;

Hal 1 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 15 Februari 2009 s/d tanggal 16
Maret 2009 ;

Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2009 s/d
tanggal 31 Maret 2009;-

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal
24 Maret 2009 s/d tanggal 22 April 2009;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 23 April 2009 s/d tanggal 21
Juni 2009 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal
22 Juni 2009 s/d tanggal 21 Juli 2009 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal
20 Agustus 2009 s/d 18 September 2009 ;

--

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 20 Agustus 2009 s/d tanggal 18 September 2009 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 19 September 2009 s/d tanggal 17 November 2009 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2009,
No. Reg. Perk : PDM-221/03/2009, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin
ABUBAKAR**, pada hari Minggu tanggal 16 November 2008 sekira
jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2008, bertempat di Komplek Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec. Tanah Sereal Kodya Bogor, dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, atau menukar Narkotika golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan anggota Polri dari Polres Metro Tangerang Kabupaten mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau identitasnya disebutkan menginformasikan bahwa di dalam pasar Swayalan GIANT di Jl. Siliwangi No. II Kelurahan Pamulang Barat Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan mencurigai Basri Aji Alias Basri bin (Alm) Aji (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) karena sesuai dengan ciri- ciri yang disebutkan oleh pemberi informasi sedang berjalan membawa tas karton warna Ungu yang bertuliskan GAP dengan tangan kirinya, sehingga dilakukan penggeledahan badan penangkapan dan ternyata di dalam tas karton warna Ungu yang dibawa Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja. Setelah dilakukan integrasi, basri menerangkan bahwa ia membeli ganja tersebut dari saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) yang beralamat di Bogor, kemudian saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan memerintah Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji untuk melakukan pembelian Narkotika dengan diawasi oleh petugas Polri ;

Pada hari Minggu tanggal 16 November 2008 sekira jam 14.00 Wib, Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji menelpon

Hal 3 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman untuk membeli ganja dan disepakati untuk bertemu di Jl. Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec Tanah sereal Kotamadya Bogor, sekira jam 15.00 Wib di tempat tersebut saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman ditangkap, tetapi ketika dilakukan penggeladahan tidak ditemukan barang bukti Ganja, sehingga dilakukan interogasi terhadap saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman yang menerangkan bahwa Ganja yang akan dibeli oleh saksi Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji dititipkan kepada Terdakwa Udin Rinaldy Alias Syarwani Bin Abubakar, setelah dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR dan berhasil ditangkap, ternyata barang bukti Ganja tersebut dititipkan kembali oleh Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR kepada saksi Muhamad Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah). Selanjutnya dilakukan pengejaran saksi Muhamad Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah, setelah tertangkap dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman, Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR dan saksi Muhamad Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah di Komplek Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec Tanah sereal Kodya Bogor, ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang terdapat pada salah satu ruangan di rumah kontrakan tersebut ;

1 (satu) bungkus kerta warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7655,3500 gram ;

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6762,3600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram ;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kertas warna ungu bertuliskan GAP berisi 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 415,6800 gram di dalam kertas koran ;

Berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR**, pada hari Minggu tanggal 16 November 2008 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008, bertempat di Komplek Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec. Tanah Sereal Kodya Bogor, dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I, yang didahului dengan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan anggota Polri dari Polres Metro Tangerang Kabupaten mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau

Hal 5 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya disebutkan menginformasikan bahwa di dalam pasar Swayalan GIANT di Jl. Siliwangi No. II Kelurahan Pamulang Barat Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan mencurigai Basri Aji Alias Basri bin (Alm) Aji (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) karena sesuai dengan ciri- ciri yang disebutkan oleh pemberi informasi sedang berjalan membawa tas karton warna Ungu yang bertuliskan GAP dengan tangan kirinya, sehingga dilakukan pengeledahan badan penangkapan dan ternyata di dalam tas karton warna Ungu yang dibawa Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja. Setelah dilakukan interogasi, basri menerangkan bahwa ia membeli ganja tersebut dari saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) yang beralamat di Bogor, kemudian saksi M. Rusli dan saksi Herman Kurniawan memerintah Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji untuk melakukan pembelian Narkotika dengan diawasi oleh petugas Polri ;

Pada hari Minggu tanggal 16 November 2008 sekira jam 14.00 Wib, Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji menelpon saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman untuk membeli ganja dan disepakati untuk bertemu di Jl. Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec Tanah sereal Kotamadya Bogor, sekira jam 15.00 Wib di tempat tersebut saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman ditangkap, tetapi ketika dilakukan penggeladahan tidak ditemukan barang bukti Ganja, sehingga dilakukan interogasi terhadap saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman yang menerangkan bahwa Ganja yang akan dibeli oleh saksi Basri Aji Alias Basri Bin (Alm) Aji dititipkan kepada Terdakwa Udin Rinaldy Alias Syarwani Bin Abubakar, setelah dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR dan berhasil ditangkap, ternyata barang bukti Ganja tersebut dititipkan kembali oleh Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR kepada saksi Muhamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah). Selanjutnya dilakukan pengejaran saksi Muhamad Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah, setelah tertangkap dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi Nazarudin Sulaeman Alias Nazar Bin Sulaeman, Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR dan saksi Muhamad Din Alias Mamad Bin (Alm) Abdullah di Komplek Cimanggu Permai Kelurahan Kedung Waringin Kec Tanah sereal Kodya Bogor, ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang terdapat pada salah satu ruangan di rumah kontrakan tersebut ;

1 (satu) bungkus kerta warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7655,3500 gram ;

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6762,3600 gram ;

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kertas warna ungu bertuliskan GAP berisi 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 415,6800 gram di dalam kertas koran ;

Berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana

Hal 7 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2009, No. Reg. Perk : PDM-221/03/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-221/03/2009, tanggal 12-3-2009 dakwaan Primair ;

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR dengan pidana penjara Seumur Hidup ; -----

Menyatakan barang bukti berupa :

8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 7649,4800 gram berdasarkan Lab BNN ; -----

8 (delapan) bungkus berlakban warna Coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 6747,0600 gram berdasarkan Lab BNN ; -----

1 (satu) buah satu kertas warna Ungu bertuliskan GAP berisi 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto 408,7400 gram di dalam bungkus kertas koran berdasarkan Lab BNN ;

53 bungkus berisikan ganja yang tiap- tiap bungkusnya beratnya 1 Kg ; -----

54 bungkus berisikan ganja yang tiap- tiap bungkusnya beratnya 1 Kg ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Din alias Mamad bin (Alm) Abdullah ; -----

Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2009, Nomor : 753 / Pid.B / 2009 / PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

Menyatakan Terdakwa UDIN RINALDY Alias SYARWANI Bin ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang didahului dengan permufakatan jahat**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; -----

Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

8 (delapan) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 7649,4800 gram berdasarkan Lab BNN ; -----

8 (delapan) bungkus berlakban warna Coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 6747,0600 gram berdasarkan Lab BNN ; -----

1 (satu) buah satu kertas warna Ungu bertuliskan GAP

Hal 9 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto 408,7400 gram di dalam bungkus kertas koran berdasarkan Lab BNN ;

53 bungkus berisikan ganja yang tiap- tiap bungkusnya beratnya 1 Kg ; -----

54 bungkus berisikan ganja yang tiap- tiap bungkusnya beratnya 1 Kg ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Din alias Mamad bin (Alm) Abdullah ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 753 / Pid.B / 2009 / PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2009 secara patut dan seksama ;

Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2009 Nomor : W29. DE.HN.01.10- 294, telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat menurut Undang- Undang, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2009, No : 753 / Pid.B / 2009 / PN.TNG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primer dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 753 / Pid.B / 2009 / PN.TNG tanggal 19 Agustus 2009, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 11 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, selain pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan pasal-pasal 21, 27, 193 (1), 197 (1) (2), 241 dan 242 KUHAP juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; ---

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2009, Nomor : 753 / Pid.B / 2009 / PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2009**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH** dan **ZARKARSI. SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 125 / Pen.Pid / 2009 / PT.BTN, tanggal 16 September 2009 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH. SH. MH.** Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



HAKIM
KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA

1. H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH.
MADON. SH.

TEWA

2. ZARKARSI. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

AIF SAIFUDAULLAH. SH.

Hal 13 dari 13 Hal Perkara No. 753/Pid.B/2009/PN.TNG.....